



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1107, 2020

KEMEN.ATR-BPN. Organisasi. Wilayah Kerja.
Tugas dan Fungsi. Perwakilan Kantor Pertanahan
Kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten Buru
Selatan. Provinsi Maluku. Pembentukan.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI
PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kewajiban negara dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan di bidang pertanahan, perlu dilakukan penyediaan pelayanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya pemekaran wilayah di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku sebagai daerah otonomi baru, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pertanahan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan di daerah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU.

BAB I

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI
PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN

Pasal 1

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pertanahan, disamping Kantor Pertanahan Induk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Buru, dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan.
- (2) Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perwakilan Kantor Pertanahan Maluku Barat Daya, untuk Kantor Pertanahan Induk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dan
 - b. Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan, untuk Kantor Pertanahan Induk di Kabupaten Buru.
- (3) Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Kantor Pertanahan Induk dan merupakan satu kesatuan organisasi, administrasi dan keuangan.

Pasal 2

- (1) Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipimpin oleh seorang pejabat perwakilan.
- (2) Pejabat perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh beberapa koordinator yang menangani urusan:
 - a. Tata Usaha;
 - b. Survei dan Pemetaan;
 - c. Penetapan Hak dan Pendaftaran;
 - d. Penataan dan Pemberdayaan;
 - e. Pengadaan Tanah dan Pengembangan; dan
 - f. Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh staf.
- (4) Pejabat perwakilan, koordinator dan staf Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku.

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pejabat perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu pejabat struktural paling rendah Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang setara Pejabat Pengawas di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku yang memiliki pangkat golongan paling rendah III/a, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.